



P U T U S A N
Nomor : 0603/Pdt.G/2013/PA Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan cerai gugat antara pihak-pihak sebagaimana tersebut di bawah ini :

[REDACTED] umur 32 tahun, agama Islam,
pekerjaan Karyawan Honorer [REDACTED] tempat kediaman
di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut
sebagai "penggugat";

melawan:

[REDACTED] umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
Swasta, bertempat tinggal dahulu di [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai
sebagai "tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan penggugat;

Telah mendengar penggugat dan tergugat serta telah memeriksa alat bukti yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 Nopember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu sebagai perkara Nomor 0603/Pdt.G/2013/PA Bn tanggal 22 Nopember 2013 yang didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

- 1 Bahwa, penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada hari Sabtu, tanggal 12 Juli 2008 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu,



sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 228/37/VI/2008;

- 2 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup membina rumah tangga dengan bertempat kediaman bersama terakhir dirumah orang tua penggugat di jl.Irian No 28 Rt.01 Rw.01 Kelurahan Semarang Kecaamatan sungai serut Kota Bengkulu, selama lebih kurang 5 tahun;
- 3 Bahwa, selama akad nikah pengugat dan tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a [REDACTED] Umur 4 tahun;
 - b [REDACTED] Umur 1 tahun;

Anak tersebut sekarang ikut dengan penggugat.

- 4 Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2013 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
 - a tergugat kurang menghargai Orang tua dan maupun keluarga dari penggugat;
 - b tergugat malas untuk bekerja mencari nafkah dan memilih – memilih bila berkerja;
 - c tergugat selalu ingin menang sendiri dalam hal apapun;
 - d tergugat kurang memberikan Kasih sayang terhadap anak-anak;
 - e tergugat sering mengekang aktifitas anak-anak;
 - f penggugat dan tergugat telah berhutang kepada berbagai pihak dengan jumlah yang terlampir;
 - g tergugat tidak memperdulikan untuk pembayaran dan pelunasan hutang piutang yang telah disepakati;
- 5 Bahwa, permasalahan rumah tangga penggugat dan tergugat telah diupayakan damai oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;
- 6 Bahwa, atas perbuatan tergugat tersebut, penggugat berketetapan hati untuk bercerai dari tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;



Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Memutuskan Perkawinan penggugat ([REDACTED]) dengan tergugat ([REDACTED]);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidaair :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yang dihadiri penggugat dan tergugat, Majelis Hakim atas pilihan dan persetujuan kedua belah pihak telah menetapkan mediator Rozali, BA, SH.. yang akan memfasilitasi usaha perdamaian antara penggugat dan tergugat dengan memberikan waktu secukupnya, berdasarkan laporan mediator ternyata mediasi gagal, selanjutnya Majelis tetap berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat pada setiap kali persidangan namun usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan gugatan penggugat isi dan maksudnya tetap dipertahankan penggugat dengan beberapa penjelasan:

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya, menyatakan menerima dalil gugatan penggugat dan tidak keberatan untuk diceraikan dari penggugat;

Menimbang bahwa penggugat telah mendalilkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara penggugat dengan tergugat yang disebabkan masalah ekonomi tergugat tidak bertanggung jawab memenuhi kebutuhan rumah tangga, meskipun telah diakui oleh tergugat, karena perkara ini dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 283 RBg beban pembuktian tetap dibebankan kepada penggugat;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya
penggugat telah mengajukan alat-alat bukti dipersidangan yang terdiri dari;

I. Bukti Surat :

1. Poto Kopi Buku Kutipan Akta Nikah No. 228/37/VI/2008, tanggal 14-7-2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara, an.penggugat dan tergugat telah lunas materai dan cocok dengan aslinya, (P.1) ;

II Bukti Saksi ;

1. [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah adik kandung saksi Saksi;
 - Bahwa, saksi melihat penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar, karena tergugat malas bekerja dan berhutang dimana-mana;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah selama 4 bulan, semenjak itu penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa, saksi telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil ;
2. [REDACTED], dibawah sumpahnya menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, karena penggugat anak kandung saksi dan tergugat menantu saksi;
 - Bahwa, saksi melihat penggugat dan tergugat sering bertengkar, karena tergugat malas bekerja dan banyak hutang;
 - Bahwa, penggugat dan tergugat sudah berpisah kurang lebih 4 bulan, semenjak itu penggugat dan tergugat tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa, saksi sering menasehati penggugat agar berusaha rukun dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi tersebut selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan dalam kesimpulan penggugat menyatakan



tetap ingin cerai dari tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup merujuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan penggugat adalah untuk berera dari tergugat sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2006 maka perkara ini termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam usaha perdamaian sesuai dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. KMA No.1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat secara maksimal agar bersabar dan berusaha rukun lagi dan melalui mediasi dengan mediator Rozali,BA,SH.,namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan masalah ekomi tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena tergugat tidak malas dan memilih-milih pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P1) potokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan potokopi dari akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat ternyata sesuai dengan aslinya, maka dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 15 Agustus 2005 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu, sehingga penggugat adalah pihak yang berkualitas mengajukan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat yang disampaikan dibawah sumpahnya bahwa saksi pertama melihat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat karena tergugat malas bekerja dan tidak mampu memenuhi nafkah lahir serta banyak hutang,



sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa pada pertengahan tahun 2013 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat malas bekerja dan tidak mampu memenuhi nafkah keluarga serta banyak hutang yang mengakibatkan mereka telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan sampai sekarang, keterangan Saksi tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan saling bersesuaian dan dinyatakan telah mendukung dalil- dalil gugatan penggugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis menemukan fakta bahwa :

- penggugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2005 di Kota Bengkulu ;
- pertengahan tahun 2013 penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah keluarga serta banyak hutang ;
- penggugat dan tergugat telah 4 bulan berpisah tempat tinggal sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi karena sebagai suami isteri penggugat dan tergugat sudah berpisah selama dua bulan sebagai indikasi bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat tajam, mereka telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang mengakibatkan terputusnya komunikasi suami isteri antara penggugat dengan tergugat sehingga dalil-dalil gugatan penggugat tersebut telah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam. Apabila Rumah Tangga penggugat dan tergugat tetap dipertahankan jangankan rukun yang diharapkan akan tetapi malah akan menimbulkan malapetaka dan kemudharatan, maka untuk menghindari



kemudharatan berkepanjangan permohonan penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perceraian maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada penggugat ;

Memperhatikan, semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat ([REDACTED]) kepada penggugat ([REDACTED]);
- 3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai Serut dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu untuk pencatatan perceraian tersebut;
- 4 Membebankan biaya perkara ini kepada penggugat yang hingga kini dihitung sebanyak Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawatan Majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2013 Miladiyah, oleh kami **Drs. Helmi, M. Hum.** sebagai hakim ketua, **Drs. H. Salim Muslim** dan **Drs. Ahmad Sahil** masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu



oleh **Nora Addini,SH.** sebagai panitera pengganti. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri penggugat dan tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

1 Drs.H.Salim Muslim

Drs.

Helmi, M. Hum.

Ttd

2 Drs. Ahmad Sahil

Panitera Pengganti,

Ttd

Nora Addini,SH.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran Rp.	30.000,-
2. Biaya proses Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan Rp.	60.000
4. Biaya redaksi Rp.	5.000,-
5. Biaya materai Rp.	6.000,- +
Jumlah Rp.	251.000,-(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)